

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN  
TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M. RIKI YULIANSYAH**  
**NIM.502012053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KAIN TENUN  
ZAINAL SONGKET PALEMBANG**



**Nama : M. Rizki Yufiansyah**

**Nim : 502012053**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

**Dr. Arief Wisnu Wardhana. SH., M.Hum ( )**

**Palembang, April 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hambali Yusuf, SH., M. Hum**

**Anggota : 1. Hendri S, SH., M. Hum**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

(  
(  
(  
)  
)  
)

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

**NAMA** : M. RIKI YULIANSYAH  
**NIM** : 502012053  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL  
SONGKET PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### **SARJANA HUKUM**

**Diketahui**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana. SH., M.Hum**

**Dekan**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : M. RIKI YULIANSYAH  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juli 1995  
NIM : 502012053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL  
SONGKET PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan dalam sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,

  
  
  
M. Riki Yuliansyah



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO : "Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ;  
orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam  
dan pahala yang di berikan kepada sama dengan para Nabi"  
(HR, Dailani dari Anas r.a )**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Azhari  
AK, SH dan Ibu Nyayu Rohana
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku angkatan  
2012
- ❖ Pacarku Tersayang
- ❖ Seluruh dosen dan staff di Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang
- ❖ Almamaterku

## ABSTRAK

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG

**M. Riki Yuliansyah**

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah memuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi, kita tidak lagi menjadi makhluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia lain. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  
pertama *bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta kain tenun Zainal Songket Palembang*, kedua apakah sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya perlindungan hukum dari pihak zainal songket yaitu sudah mendaftarkan motif-motif kain tenun songket ke badan hukum tepatnya ke Dirjen HAKI dan juga agar tidak terjadi jiplak menjiplak pihak zainal songket menegur dan melarang apabila seseorang baik instansi pemerintah maupun swasta ataupun orang pribadi ingin mendapatkan gambar kain songket terlebih dahulu berkordinasi dahulu dengan pihak zainal songket apabila tanpa kordinasi maka pihak zainal songket akan melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 bahwa bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp 4.000.000.000,00,- (empat milyar rupiah).

Kata kunci : songket, hak cipta, dan Dirjen HAKI.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H. Abid Djazuli, SE, .MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. HUM atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana SH., M.Hum selaku Dosen



Pembimbing Skripsi dan Bapak Dr. Drs. H. Marshaal. NG. SH. MH selaku Pembimbing Akademik, yang sepenuhnya perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan di sampaikan terima kasih kepada seluruh nara sumber yang memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibuhanda: Bapak Azhari AK. SH dan Ibu Nyayu Rohana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada orang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Amalia Cahyani Putri yang telah memberikan support dan motor Jupiter MX kesayangan yang selalu mendampingi selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan , terutama kepada sahabatku Angga Irgawan, Tri Pebry Romadhoni, Kevin Pratama, Wira Panji Permana, Ulfah Najibah, Nahla Jamilie Rahmah dan Lita Purbo Ningrum SH atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan serta teman-teman Angkatan 2012 di Fakultas Hukum, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambah-hambahnya.

Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang,     Maret 2016

Hormat kami,

Peneliti,

M. Riki Yuliansyah



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sejarah Songket.....	10
B. Pengertian Hak Cipta.....	14

C. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	17
D. Pelanggaran Hak Cipta.....	24

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta kain tenun Zainal Songket Palembang.....	30
B. Apakah sanksi terhadap pelanggaran hukum hak cipta.....	39

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Songket adalah jenis kain tenun tradisional melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertunen berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kata songket berasal dari istilah *sungkit* dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti mengait atau mencungkil. Songket harus melalui delapan peringkat sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif-motifnya pun dipolakan dengan flora dan fauna lokal.

Menurut hikayat rakyat Palembang, asal mula kain songket adalah dari perdagangan zaman dahulu diantara Tiongkok dan India. Orang Tionghoa menyediakan benang sutra sedangkan orang India menyumbang benang emas dan perak maka, jadilah songket. Kain songket ditenun pada alat tenun bingkai Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas atau perak ekstra dengan penggunaan sehelai jarum leper. Tidak diketahui secara pasti dari manakah songket berasal, menurut tradisi Kelantan teknik tenun seperti ini berasal dari utara, yakni kawasan Kamboja dan Siam yang kemudian berkembang ke selatan di Pattani dan akhirnya mencapai Kelantan dan Terengganu. Akan tetapi menurut penenun Terengganu, justru para pedagang India lah yang memperkenalkan teknik menenun ini pertama kali di Palembang dan Jambi, yang mungkin telah berlaku sejak zaman Sriwijaya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan songket tersebut agar tidak sampai punah. Adapun juga perlindungan hukum bagi setiap pengusaha

---

<sup>1</sup> <https://songketaslipalembang.wordpress.com>. Diakses pada 27/10/2015

tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi perajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Apalagi di era krisis ekonomi ini para pengerajin tradisional ini harus mampu tetap bertahan untuk menghidupi keluarga dan karyawan nya serta dapat memberikan sumbangan/dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah indonesia.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah memuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi, kita tidak lagi menjadi makhluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia lain. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan.

Dalam hasil penelitian bahwa faktor yang mendorong pelanggaran Hak Cipta oleh masyarakat, antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya manfaat Hak Cipta termasuk rendahnya sumber daya manusia. Demikian juga hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAKI antara lain : Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran ciptaan, adanya beberapa oknum atau perusahaan mempunyai sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan



cara mudah dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam UU Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan UU Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu; pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, cerama, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia; kedua, untuk ciptaan, program komputer, cinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan; ketiga, untuk ciptaan yang ada dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuknya tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel dan buku dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, M Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajawali Pers, Yogyakarta, 2004, hlm. 18-19



terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak Cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *open source*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *open source*.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dan mengacu pada hal tersebut diatas, maka kain songket dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu maka penulis mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap Hak Cipta, khususnya pada kain songket Palembang di Sumatera Selatan dalam bentuk skripsi dengan judul : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG**

## **B. Permasalahan**

Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta kain tenun zainal songket Palembang ?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kain tenun

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. SINAR GRAFIKA, Jakarta 2013, hlm. 116

songket Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Hak Cipta kain tenun zainal songket Palembang.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum Hak Cipta.

## **D. Definisi Operasional**

Merupakan uraian pengertian dari judul yang bermakna :

1. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional melayu dan minangkabau di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga

tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tenunan berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun teknik yang dipakai oleh penulis didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, yaitu digunakan metode penelitian yang bersifat empiris yang ditunjang dengan bahan-bahan normatif, maksudnya ialah penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

### **2. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum sosiologis/empiris biasanya diperoleh melalui, wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, dan *Fokus Group Discussion* (FGD). Metode penelusuran data atau bahan hukum primer ini dapat digunakan salah satu atau lebih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan metode pendekatan yang diperlukan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber. Data sekunder juga terdapat dua bahan hukum yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, catatan resmi dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat norma atau kaedah dasar yaitu : Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-undang HAKI.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan berkaitan dengan isu hukum yang dikaji meliputi buku-buku teks, hasil penelitian, hasil seminar, artikel, jurnal dan hasil penemuan ilmiah lainnya.



Buku yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah buku Hak Kekayaan Atas Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku dan melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi tempat, wawancara, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak zainal songket secara terstruktur. Untuk selanjutnya bertujuan memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode “*contents analysis*” yaitu menganalisis isi atau makna dari tulisan-tulisan atau isi dari beberapa hal yang dianggap relevan dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya sebagai hasil analisis di konstruksikan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan skripsi di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :



## BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini merupakan uraian yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini merupakan uraian yang berisikan pengertian tentang Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik, Pelanggaran Hak Cipta, serta Sejarah Songket.

## BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini yang akan dibahas adalah Melindungi Hak Cipta kain tenun zainal songket agar tidak di plagiat oleh orang lain dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak Cipta.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga penulis memberikan saran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah songket

Kapan tepatnya songket tercipta, hingga kini belum ada catatan resmi. Namun, Yudhy Syarofie mengemukakan dalam karya tulisnya setidaknya, ada dua pendapat mengenai proses kelahiran songket.<sup>4</sup>

Sejarah dari kota Pempek alias Palembang tidak bisa dipisahkan dari legenda Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang sangat kuat di Pulau Sumatera dengan daerah kekuasaan mulai dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi pada masa jayanya sekitar tahun 683 Masehi. Kerajaan yang dalam bahasa sansekerta berarti bercahaya (sri) dan kemenangan (wijaya) tersebut menjadi cikal bakal kota Palembang.

Mengenai teori pertama ini, Yudhy Syarofie berpendapat bahwa dapat pula diambil kebenarannya dengan melihat ukuran kain songket yang ada saat ini. Banyak koleksi songket lama-usia ratusan tahun yang tersimpan hanya berupa selendang. Bahkan, koleksi serupa itu dapat dijumpai di beberapa daerah diluar kota Palembang, antara lain Lahat. Disamping itu, ukuran kain songket yang ada hingga saat ini, umumnya tidaklah seukuran kain pada umumnya. Kain songket masih harus ditambah dengan kain yang dijahitkan disalah satu bagiannya agar dapat dipakai sebagai sarung.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Yudhy Syarofie, *Songket Palembang Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Nasional Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan, 2007, hlm.13

<sup>5</sup>*Ibid*

Pendapat kedua, meyakini songket lahir jauh sebelum masa kesultanan Palembang, yaitu masa kersjaan Sriwijaya, terutama pada masa peralihan Sriwijaya-kerajaan Palembang (abad XIII-XV). Berdasarkan pendapat ini, penenunan songket dimulai seiring dengan maraknya perdagangan internasional di kerajaan Sriwijaya, posisi kerajaan Sriwijaya (baca: Palembang) sebagai pusat perdagangan menjadikan interaksi dengan berbagai bangsa pun berlangsung sedemikian rupa. Yang terjadi, bukan hanya transaksi perdagangan melainkan juga persinggungan budaya yang melahirkan pertukaran yang saling pengaruh budaya.<sup>6</sup>

Salah satu warisan budaya dari kerajaan ini adalah wastra tenun bernama songket. Bukti-bukti songket telah ada sejak zaman Sriwijaya bisa disimak dari pakaian yang menyelimuti arca-arca di kompleks per candian Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kain yang dirangkai dari berbagai jenis benang termasuk benang emas ini menurut sebagian orang bermula dari pola perdagangan antara pedagang asal Tiongkok yang menghadirkan benang sutera dengan pedagang India yang membawa benang emas dan perak. Nah, benang-benang tersebut ditenun dengan pola yang rumit yang diuntai lewat jarum leper pada sebuah alat tenun bingkai Melayu.

Kemampuan membuat Songket tradisional di Palembang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Sewet Songket merupakan kain yang kerap digunakan oleh pelapis pakaian wanita di bagian bawah yang dihiasi dengan selendang berteman dengan baju kurung. Dalam upacara adat atau selebrasi pernikahan, pengantin biasanya menggunakan Songket lengkap dengan Aesan Gede (kebesaran), Aesan Pengganggon (Paksangko), Selendang Mantri, Aesan Gandek dan yang lainnya. Secara kualitas, Songket Palembang merupakan songket terbaik di Indonesia. Bahkan, songket ini disematkan julukan sebagai “Ratu Segala Kain.”

---

<sup>6</sup>*Ibid*



Pada songket, teknik dan jenis serta kualitas kain yang ditenun dikenal dengan istilah Songket Limar dan Lepus. Lepus adalah kain songket yang kainnya terdiri dari cukitan alias sulaman benang emas berkualitas tinggi yang biasanya didatangkan dari Cina. Bahkan, kadakala benang tersebut diambil dari kain songket berusia ratusan tahun yang akibat umur membuat kainnya menjadi rapuh. Kualitas jenis ini merupakan kualitas tertinggi dengan harga jual yang sangat mahal.

Sementara Limar lebih mengarah kepada teknik pembuatannya. Menurut budayawan Inggris yang hidup di Indonesia pada era colonial, songket jenis ini merupakan kain yang memadukan warna merah, kuning dan hijau dengan pola yang terinspirasi dari buah limau. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa nama limar diambil dari bulatan-bulatan yang berasal dari percikan yang menyerupai tetesan jeruk peras.<sup>7</sup>

Cara pemakaian songket pada pria atau wanita memiliki perbedaan mendasar. Kain songket untuk pria yang kerap disebut Rumpak (bumpak) memiliki motif yang tidak penuh dengan tumpal (kepala kain) berada di belakang badan. Songket tersebut dipakai mulai dari pinggul ke bawah sampai di bagian bawah lutut (untuk pria yang telah menikah) dan menggantung di atas lutut (untuk pria yang belum menikah). Sedangkan untuk wanita, tumpal (kepala kain) wajib berada di depan dengan posisi dari pinggul hingga mata kaki.

Kedatangan kain songket itu tidak dapat dipastikan dengan tepat, namun asal usul perkataan songket dikatakan berasal daripada 'menyungkit' kerana dalam bahasa Siam 'kek' membawa erti menyungkit selain 'songkok' (China) membawa maksud yang sama.— Robyn Maxwell (1990), pengetahuan orang Melayu mengenai teknik songket mungkin diambil daripada orang Cina yang memperkenalkan bahan logam tetapi kehadiran budaya dari Timur

---

<sup>7</sup><https://chansnock.wordpress.com/2012/02/03/sejarah-songket-palembang/> Diakses pada 16/12/2015.

Tengah, Parsi, Turki dan Moghul (India) telah memperkukuhkan lagi penghasilannya. Tidak banyak diketahui mengenai asal songket, tetapi kemungkinannya penenunan songket berkembang di Malaysia melalui perkahwinan antara keluarga diraja, yang merupakan strategi penyatuan biasa sekitar abad ke-15.<sup>8</sup>

Songket menggunakan teknik tenunan, di mana benang emas ditenun antara benang sutera pada kain latar. Fibrik yang mewah dan mahal ini menggambarkan struktur sosial dikalangan bangsawan Mela. Songket telah menggunakan teknik tenunan, di mana benang emas ditenun antara benang sutera pada kain latar. Fibrik yang mewah dan mahal ini menggambarkan struktur sosial dikalangan bangsawan Melayu. Songket juga lambang kehalusan seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Kemahiran dan kreativiti tukang tenun terserlah melalui pengolahan corak dan hasil tenunan yang indah lagi menarik. Kedatangan pedagang-pedagang ke Tanah Melayu telah menggiatkan lagi perkembangan tenunan tempatan.

Tenenan songket mula berkembang di beberapa negeri terutama di negeri-negeri Pantai Timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pada zaman silam, motif dan warna yang terdapat pada tenunan songket melambangkan kedudukan seseorang. Secara tradisi, songket ditenun dengan menggunakan benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh kerabat diraja Melayu dan golongan Bangsawan. Kini, songket ditenun dengan benang kapas dan mula dipakai oleh golongan rakyat biasa sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. Keanggunan kain songket, selain dijadikan sebagai pakaian tradisi untuk mempermanis dan memperagakan seni budaya, ia juga turut diilhamkan pada

---

<sup>8</sup> <http://warisansongket.weebly.com/sejarah.html> Diakses pada 18/12/2015



pelbagai barangan dalam bentuk beg, bingkai gambar, hiasan dinding, kusyen dan sebagainya.

## **B. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali nya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auteurs recht*.<sup>9</sup>

Dinyatakan “ kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang da sangkut paut nya dengan mengarang. Sedangkan hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (*copy rights*) dan terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suau ciptaan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>9</sup>Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang awam*, Djambatan, Jakarta, hlm.3

<sup>10</sup>H. OK. Saidin., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RAJAWALI PERS, Jakarta, hlm.58.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perturan Perundang-Undangan.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>11</sup>

Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1) Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

**Penjelasan :**

*Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.*

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, maka perlu dipaparkan juga mengenai misi-misi hak cipt yang ada dalam *auteursuet1912* dan *universal copy right convention*. *Auteursuet1912* dalam pasal 1-nya menyebutkan bahwa hak

---

<sup>11</sup> Elyta Ras Ginting., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hlm.61.

cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian *universal copy right convention* dalam V menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta meliputi Hak Tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”<sup>12</sup>

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama.

Dalam *auteursuet1912* dan *universal copy right convention* menggunakan istilah “Hak Tunggal” sedangkan UUHC indonesia menggunakan istilah “Hak Khusus” bagi pencipta.

Menurut hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC indonesia, yaitu :<sup>13</sup>

1. Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari pada (mengumumkan karyanya, menetapkan

---

<sup>12</sup>BHPN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, BINACIPTA, Bandung. hlm.44-45

<sup>13</sup>M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, ERLANGGA, Jakarta, hlm. 11.



judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda imaterial).<sup>14</sup>

### **C. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik**

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau sipemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk *menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif*. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan

---

<sup>14</sup>Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, GRAHA ILMU, Yogyakarta, hlm. 69.



dalam Undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>15</sup>

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksud untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan kepengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan karya seni. Karya seni yang dimaksud adalah dalam bentuk karya seni batik atau karya seni motif lain dalam bentuk kain yang dilukis dan benang yang ditenun sehingga menjadi sebuah kain songket yang bermotif cantik yang telah disesuaikan oleh si pencipta kain.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli)<sup>16</sup>

Persoalan penegakan hukum di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda yang mengembirakan. Belum lagi adanya ancaman tersebar terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini

---

<sup>15</sup> H. OK.Saidin.,*op.cit.*hlm.112.

<sup>16</sup>Andrian Sutedi.,*op.cit.*hlm. 116.

begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan kedepan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidakj lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata.<sup>17</sup>

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic consepts of copy right protection*) dari sebagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :

**a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud asli.**

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan asli plagiat. Misalnya, sebuah kain songket ada motif-motif yang diciptakan oleh si penenun secara spontan dan kemudian motif tersebut hilang atau si penenun lupa dan tidak pernah lagi dibuat maka tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau si penenun mengingat cara membuat motif kain songket, bisa membuatnya berulang-ulang dan tidak terbukti sebagai jiplakan, barulah mendapatkan hak cipta. Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>17</sup>H.OK.Saidin.,*op. cit.* hlm. 115

Undang-undang hak cipta dijelaskan secara lebu mendetail bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieksresikan dalam bentuk nyata”. dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yaitu, Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif kain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;



- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan sebuah bentuk kesatuan yang nyata sebagai mana telah dituangkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. Selai itu, penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

**b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).**

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti kain songket dan motif yang di tenun oleh si pembuat motif songket tersebut, untuk memperoleh hak cipta



kain songket, ada kala nya pencipta mengingat bentuk motif kain songket agar berguna jika waktu pengumuman motif kain songket (dipamerkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas pencipta/penenun pada lembaga yang berwanang, yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak cipta menjelaskan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.**

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “perlindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.**

Misalnya, seseorang membeli kain songket, berarti seseorang itu adalah pemilik dari kain songket tersebut, tetapi ia bukanlah pemilik dari hak cipta kain songket dengan motif yang ada pada kain songket yang ia beli. Jika seseorang memperbanyak kain songket dengan motif tersebut untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta.

- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).**

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti kain songket, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.

#### D. Pelanggaran Hak Cipta

Banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia contoh saja masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak kreatif dalam artian menjiplak hasil karya orang tanpa sepengetahuan si pencipta.

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karya nya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, di antaranya yaitu:<sup>19</sup>

##### 1. Pelanggaran Langsung (Direct Infringement)

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (*direct Infringement*) memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang Hak Cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 23, 24 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

- a. Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;

---

<sup>18</sup>Endang Purwaningsih.,2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, GHALIA INDONESIA,Bogor,hlm.6.

<sup>19</sup>Elya Ras Ginting,*op.cit.*hlm.200.

- b. Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret;
- c. Tanpa hak melakukan Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- d. Tanpa hak penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

Adapun juga dari bunyi Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yaitu: Setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 2. Pelanggaran Tidak Langsung (*indirect infringement*)

Pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* dibidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti motif atau kain songket ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditujukan



terhadap suatu ciptaan, tetapi suatu perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta secara tidak langsung dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yaitu: Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

3. Turut serta membantu melakukan pelanggaran (contributory infringement).

Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki persamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Baik tindak pidana penyertaan maupun perbantuan dalam melakukan suatu pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai pelanggaran secara tidak langsung (indirect infringement) yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran.

Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan makin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat, seimbang dengan tuntutan pidana.<sup>20</sup>

Dalam gugatan ganti rugi, hal pertama yang perlu dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materi pada penggugat. Hak untuk mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Hak Cipta tidak berlaku dalam hal ciptaan tersebut ada pada pihak lain yang memperoleh ciptaan tersebut dengan itikad baik dan menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan bukan dalam kegiatan komersial. Pengecualian ini diatur dalam pasal 97 Undang-undang Hak Cipta. Namun, ketentuan ini tidak serta merta menggugurkan hak penggugat dari pemegang hak cipta. Gugatan ganti rugi tetap dapat diajukan dan pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari tergugat dalam memperoleh ciptaan tersebut dan tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial dan merugikan kepentingan penggugat secara wajar yang menyangkut pada kerugian materi.

---

<sup>20</sup>Endang Purwaningsih., *loc. cit.*

Beberapa pilihan gugatan ganti rugi yang ditentukan dalam Pasal 96 Undang-undang hak cipta yakni :

1. Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada aya (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/ atau hak terkait.
3. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. ganti rugi sejumlah uang sebagai konvensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapat berupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi;
- b. penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat;
- c. memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran hak cipta;

---

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting.,*op.cit.*hlm.264.

- d. menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Melindungi hak cipta kain tenun zainal songket agar tidak di plagiat oleh orang lain.**

Kapan tepatnya songket tercipta, hingga kini belum ada catatan resmi. Namun, setidaknya, ada dua pendapat mengenai proses kelahiran songket.

Pendapat pertama, meyakini songket telah ada di Palembang sejak ratusan tahun yang lalu, semasa kerajaan Palembang (belum dikenal kesultanan, 1455-1659) dan kesultanan Palembang darusalam (1659-1823). Pemakaiannya adalah raja-raja atau sultan dan kerabat keraton.<sup>22</sup>

Songket dipakai raja-raja sebagai pakaian kebesaran. Cuma, berdasarkan pendapat pertama ini, belum ada songket berbentuk kain pada masa itu. Yang ada, baru sebatas selendang (Palembang:kemben). Songket ini berfungsi sebagai kerandong yang pemakaiannya dilakukan dengan cara diselempangkan di bahu dengan kedua ujungnya menjuntai ke dada. Untuk masa sekarang, katakanlah seperti syal seperti yang biasa dikenakan para ustad dan ulama dalam kegiatan keagamaan. Baru kemudian, berdasarkan pendapat ini, era 1900-an, selendang songket itu dibuatkan padanannya yaitu kain.

Pemakaian selendang songket terhadap kerandong hingga kini masih banyak di temukan di kalangan masyarakat Palembang. Pemakaiannya terutama pada saat

---

<sup>22</sup>Yudhy Syarofie., *op.cit.* hlm.13.

berlangsung marhaban, yaitu peresmian nama dan pencukuran anak atau ungkapan selamat datang kepada warga baru dunia. Anak itu digendong- biasanya oleh kakek, ayah, atau pamamnya- sementara para undangan melantunkan kitab berzanji bersama-sama. Si penggendong berjalan berkeliling dan semua tamu men-cacapkan air ke ubun-ubunnya. Secara tradisi, kerandong selendang songket ini sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan marhaban.

Kgs. M. Imron mengatakan bahwa semakin berjalan nya waktu songket sekarang bisa dipakai oleh masyarakat-masyarakat Palembang. Mengapa songket Palembang memiliki dua warna inti dalam satu kain songket yaitu warna merah dan warna emas, karena dua warna tersebut memiliki arti, merah yang berarti berani dan emas berarti makmur/kemakmuran. Kain songket khas kota Palembang yaitu selalu menampilkan motif-motif bintang di dalam nya yang terdiri dari :<sup>23</sup>

#### 1. Naga besaung

Motif yang mengelilingi songket di bagian dalam, dekat dengan kembang tengah, lazim disebut ombak, penanaman ini juga mengacu kepada ragam hiasnya. Yaitu, menyerupai bentuk ombak.

#### 2. Motif lepus

Yang dimaksud dengan lepus, adalah songket yang benang emasnya menyebar ke semua permukaan songket. Permukaan songket dengan kembang tengah dan dipenuhi dengan benang emas. Sehingga, warna emas bukan hanya memberikan aksentuasi kepada songket melainkan menjadi menu utama ragam hiasnya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kgs. M. Imron, zainal songket, Palembang, 4 februari 2016.

### 3. Berante

Motif berante atau berantai menunjukkan kembang tengah yang saling berantai atau berkait satu sama lain. Kembang tengah yang menghiasi songket seolah tak terputus satu sama lain oleh penyatuan antar motif benang emas.

### 4. Tabur

Pada songket bermotif tabur, akan tampak bunga tengahnya seolah ditaburkan diatas permukaan songket. Bunga-bunga songket ini menyebar dengan letak tertentu secara merata.

### 5. Pulir

Motif pulir menunjukkan adanya rangkaian benang emas yang menyerupai pulir atau lereng. Dalam makna leksikal, lereng yang di bentuk benang emas tampak menurun atau mendaki di bidang yang diperuntukkan bagi kembang tengah.

### 6. Limar

Limar di[pakai untuk menamai songket yang memakai pakan serupa dengan pakan kain tajung. Pengerjaan nya sama saja dengan menenunsongket biasa. Yang membedakan hanya lah pakan yang di pakai.

### 7. Nampan Perak

Dua motif laian yang diyakini merupakan pelengkap busana yang dipakai keluarga raja adalah nampan perak dan bungo jatuh. Motif nampan perak merupakan turunan dari nago besaung pada songket ini, motif yang di pakai tetap nago besaung. Namun, dibuat variasi pada kembangnya. Di

antara naga-naga yang berhadapan memperebutkan bola emas, terdapat ruang kosong yang di isi dengan kembang. Jika kembang pada nago besaung berbentuk bundar, kembang pada nampan perak berbentuk segi empat menyerupai baki atau nampan.

#### 8. Berakam

Dari banyak motif songket, motif songket ini dapat dikatakan paling rumit dan paling halus. Bunga-bunga kecil, biasanya menyerupai melati atau bintang yang di sebar di hamparan songket seolah merupakan hasil su;aman tangan. Disamping itu, warna benang yang dipakai berbeda dengan pakan dominan, sesungguhnya, bagian ini juga merupakan bagian dari penenunan. Kemunculan kembang-kembang ini diawali dari proses pencukitan. karenanya, pengerjaan cukit untuk berakam lebih lama karena dituntut ketelitian yang juga lebih.

#### 9. Bungo Jatuh

Sementara bungo jatuh, motif yang tampak seolah bunga yang jatuh ke air. Sedangkan posisi kelopaknya menghadap ke atas. Pada masa sekarang, motif serupa ini masih menjadi salah satu pilihan favorit penggemar songket. Hanya terkadang, pembuatan songket untuk motif ini sebetulnya berlaku untuk semua motif melupakan sistem pendesainan (cukit) awal yang berlaku pada masa lalu. Sehingga kembangan kelopak bunga tidak seindah motif awal.



## 10. Kembang Pacar

Kembang pacar mengacu kepada pengertian pacar, yaitu nama tanaman perdu yang tinggi nya dapat mencapai enam meter. Bunga tanaman yang berasal dari india ini berbentuk kotak dan berwarna merah, merah jambu dan putih. Dikenal sebagai tanaman pacar kuku (*Lawsonia Inermis L*). Pada masa lalu, banyak ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh di halaman belakang atau samping rumah masyarakat Palembang. Ini terkait dengan tradisi perkawinan, berpacar, yaitu proses memerahkan kuku pengantin. Daun tanaman itu ditumbuk dan di tempelkan di kuku calon pengantin, beberapa hari sebelum munggah atau resepsi pernikahan.

Motif ini menonjolkan warna benang non benang emas yang justru menghias motif yang terbentuk oleh benang emas. Maksudnya, peran benang emas dalam memberi aksen kepada songket diturunkan dan diganti dengan warna-warna lain. Dalam motif ini, kembang-kembang nya menjadi berwarna-warni, terbentuk dari benang sutera pakan di lungsen. Selain kerumitan dalam pendesainan, proses penenunannya juga tidak mudah. Akibatnya, para penenun menghasilkan daging songket maksimal 5cm perhari.

## 11. Bungo Pacik

Sesuai namanya, songket motif ini biasa digunakan oleh perempuan keturunan arab di Palembang. Pacik adalah sebutan bagi perempuan muhajirin arab. Sementara kaum lelakinya di kenal dengan sebutan ayip. Berkemungkinan di dorong oleh ajaran islam yang kuat, songket motif ini

tidak menggunakan benang emas untuk kembangnya. Benang yang dipakai adalah benang putih biasa. Hal ini berhubungan dengan ajaran islam yang tidak mengizinkan sikapo riak.

#### 12. Jando Beraes

Seperti halnya gadis yang belum diperkenankan memaki songket kecuali kemben libar sebagai kerudung serupa jilbab zaman sekarang atau perempuan arab yang memakai songket bermotif bungo pacik, janda juga punya aturan. Para perempuan yang telah menjanda ini memiliki songket dengan motif tersendiri. Motif ini dikenal sebagai jando beraes (janda berias). Kain songket ini memakai benang emas yang sangat minim. Pakan tak berhias lebih mendominasi. Latar belakang aturan pemakaian serupa ini adalah status sang perempuan yang mengharuskannya lebih bersahaja di bandingkan dengan perempuan yang sudah atau masih bersuami.

#### 13. Bungo Cino

Sesuai namanya, aksen yang menonjol pada motif ini adalah warna emas yang berupa tabur-tabur pada kembangnya di katakan sesuai dengan namanya sebab budaya cina lebih menonjolkan merah dan emas (kuning) pada pilihan warna.

Motif bungo cino terbagi masih terbagi lagi atas dua varian. Ini du hasilkan dari perpaduan motif bungo cino dang pulir. Bungo cino pulir lurus, yaitu tabur-tabur kembang berupa lereng yang bentuk nya lurus. Jika dilihat sekilas, ada bentuk memanjang ada pulir yang terbentuk oleh taburan bunga.

Motif kedua adalah bungo cino pulir bali. Pada songket bermotif ini, pulir bunganya berpuncak-puncak dengan aksen patahan. Yang di maksud dengan bali ini adalah bukan bali sebagai nama salah satu pulau atau provinsi di indonesia melainkan bali dalam bahasa Palembang, yang berarti kembali atau pulang. Penamaan ini mengacu kepada proses penenunan. Ketika menenun songket motif ini, sesuai menyentak beliro untuk membentuk motif, proses tidak dilanjutkan atau di teruskan kebawah tetapi mengulang kembali ke atas. Karena itulah, motif dengan kembang berupa bungo cino pulir ini di tambah namanya dengan kata bali.

Masih banyak lagi motif yang merupakan hasil pengembangan dari songket motif awal ini. Hal inilah yang menambah kekayaan khasanah budaya Palembang, khususnya busana. Dan masih banyak lagi motif-motif kain songket di Palembang.

Pemerintah Kota Palembang kembali mengajukan hak paten atas 49 motif songket kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Ini sebagai upaya melindungi warisan budaya agar tidak hilang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.<sup>24</sup>

Menurut Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Pemerintah Kota Palembang Rosidi Ali, Sabtu (24/4) di Palembang, ke-49 motif songket tersebut merupakan hasil inventarisasi tim

---

<sup>24</sup><https://nasional.kompas.com/>Diakses pada /10/2/2016.



pemerintah kota selama dua bulan. Tim tak hanya dari unsur pemerintah, tetapi juga dari kalangan akademisi dan pemerhati sejarah-budaya.

*Teknisnya, tim mendatangi perajin untuk mengambil sampel produksi. Kemudian setiap kain songket yang akan dipatenkan diberi nama. Penamaan mengacu pada detail motif, jenis kain, dan corak produksi akhir, kata Rosidi Ali.<sup>25</sup>*

Beberapa nama motif songket yang dipatenkan antara lain lepus bintang berakam, bungo pacik, tabur limar bintang gajah mada, jupri, bungo bakung, bungo kayu apui, bungo tabur limar kucing tidur tajung rompak, dan limar tigo negeri cempuk kupu. Surat resmi pengajuan hak paten ke-49 motif songket Palembang itu telah disampaikan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pada pekan lalu. Sebelum hak patennya keluar, Pemerintah Kota Palembang harus menunggu beberapa proses lanjutan, mulai dari penelitian motif, konfirmasi lisan dan nonlisan, lalu diakhiri surat pemberitahuan resmi dari pusat.

Catatan Kompas, upaya Pemkot Palembang mendata dan mematenkan motif songket dimulai sejak 2007. Pada akhir 2008, Pemkot setempat mendaftarkan hak paten 71 motif songket ke pusat. Dari ke-71 motif itu, pemerintah pusat hanya menyetujui 22 motif. Pertengahan Maret 2010, Pemkot kembali mengajukan lagi hak paten 25 motif. Surat persetujuan dari Dirjen HAKI terkait 22 motif dari 71 motif songket itu sudah diterima Pemkot Palembang awal Februari 2010. Karena itu, begitu hak patennya keluar, kami langsung mendata lagi motif lainnya dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



mengajukan hak paten. (Sebanyak 49 motif) ini pengajuan yang ketiga, kata Rosidi Ali.

Beberapa nama motif songket Palembang yang sudah memiliki hak paten antara lain bungo intan, limar mawar jepang, limar berantai, limar negeri, lepas pulir tigo negeri, dan limar emas berantai.

Kepala Disperindagkop Kota Palembang Wantjik Badaruddin menambahkan, pematenan tersebut merupakan upaya pemerintah melestarikan warisan budaya luhur dengan cara memberikan perlindungan hukum. Di era perdagangan bebas dan globalisasi, songket sebagai produk lokal yang sudah berlangsung turun-temurun juga perlu diberi identitas berupa hak paten.

Ini penting untuk mengantisipasi praktik plagiat, pencurian, dan pematenan motif oleh pihak tertentu terutama dari negara lain, kata Wantjik. Dan juga dari pihak zainal songket sudah mendaftarkan hak cipta kain tenun songket dan motif-motif songket khas Palembang kurang lebih dari tahun 1990 sudah dipatenkannya ke Dirjen HAKI, Imron menambahkan bahwa jika ingin mengabadikan sebuah kain songket atau mengambil gambar, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pihak zainal songket agar tidak ada orang-orang jahat yang ingin mengambil atau menjiplak motif-motif kain songket khas Palembang terutama zainal songket. kata Kgs. M. Imron.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kgs. M. Imron, zainal songket, Palembang, 4 Februari 2016.

Saat ini di Kota Palembang terdapat 1.500 perajin songket. Dilihat dari kapasitas produksinya, para perajin di Palembang masih berada di level usaha mikro-kecil, menengah, dan rumah tangga. Saat ini kurang lebih 200 motif songket Palembang diproduksi perajin setempat.

Zainal, perajin songket, mendukung upaya pematenan yang digalakkan pemerintah tersebut. Selain penting untuk memproteksi motif, pematenan ini juga bermanfaat dalam hal pemasaran songket. Salah satu dampak positif adalah bisa meningkatkan daya saing dan posisi tawar perajin dalam memasarkan songket di dunia internasional.

#### **B. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar hak cipta.**

Pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakan nya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.<sup>27</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut pelugutan lubis antara lain adalah :<sup>28</sup>

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan prefentif mauun referensip yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan

---

<sup>27</sup><http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9/>Diakses pada/25/2/2016.

<sup>28</sup>*Ibid*

5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Dibidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya [elanggaran hak cipta akan menimpulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang (wetdelicten). Pelanggaran hak cipta selama ini lebuh banyak terjadi pada negara-negara berkembang (developing counteris) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang human penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau



denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Disamping itu juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp.100.000.000,- menjadi Rp. 4.000.000.000,00- dan hukuman kurungan penjara paling lama 10 tahun. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Pasal 113 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dipidana dengan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (3) menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin kita atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)

*Pasal 113 ayat (4) menyebutkan, bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00(empat milyar rupiah).*

Sanksi perdata pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyak ciptaan itu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian ke berbagai narasumber pengerajin songket di zainal songket Palembang serta melakukan telaah sumber-sumber lainnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum hak cipta kain tenun zainal songket adalah telah mendaftarkan motif-motif kain tenun songket khas Palembang ke Dirjen HAKI dan mendapatkan pengesahan dari badan hukum serta mendapatkan sertifikat atas motif kain tenun yang sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI sebagai bukti agar tidak ada lagi pengerajin yang ingin menjiplak motif-motif kain tenun dari zainal songket, dan jika terjadi penjiplakan kepada motif kain tenun zainal songket, pihak zainal songket akan mengajukan keberatan kepada pengadilan Niaga dan akan diselesaikan pada saat di persidangan. Dan juga pihak zainal songket menegur dan melarang apabila seseorang baik instansi pemerintah maupun swasta ataupun orang pribadi ingin mendapatkan gambar kain songket terlebih dahulu berkordinasi dahulu dengan pihak zainal songket apabila tanpa kordinasi maka pihak zainal songket akan melakukan tindakan hukum.
2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 bahwa

bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp 4.000.000.000,00,- (empat milyar rupiah). Begitu pun juga terhadap kain tenun songket. Dan sanksi perdata pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya pihak zainal songket harus mendaftarkan seluruh motif-motif kain songket Palembang ke badan hukum agar tidak ada lagi terjadinya jiplak menjiplak antar pengerajin songket.
2. Sebaiknya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta memberikan hukuman denda yang lebih besar dan kurungan yang lebih lama bagi pelaku yang melanggar hak cipta agar memberikan efek jera kepada si pelaku yang ingin melanggar terutama kain songket.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang awam*, Djambatan, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet.IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, GRAHA ILMU, Yogyakarta
- Andrian Sutedi, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Ed.1. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo.
- Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Ed.1. Cet.IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed1. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta Ras Ginting., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.
- Endang Purwaningsih., 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, GHALIA INDONESIA, Bogor.
- H. OK. Saidin., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RAJAWALI PERS, Jakarta.
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, ERLANGGA, Jakarta.

Yudhy Syarofie, 2007. *Songket Palembang Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Nasional Kegiatan Pengelolaan Kelestarian dan Pembinaan Nilai Budaya Sumatera Selatan.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **C. Website**

<https://sonketaslipalembang.wordpress.com/> Diakses pada 27/10/15

<https://chansnock.wordpress.com/2012/02/03/sejarah-songket-palembang/> Diakses pada 16/12/2015.

<http://warisansongket.weebly.com/sejarah.html> Diakses pada 18/12/2015.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9/> Diakses pada 25/2/2016.

## **D. Wawancara**

Wawancara dengan Kgs. M. Imron selaku pengurus dari Usaha Pengerajin Kain Tenun Khas Palembang “zainal songket”.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Riki Yuliansyah  
NIM : 502012053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :

**“UPAYA PERLIDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN TENUN SONGKET OLEH ZAINAL SONGKET PALEMBANG”**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Palembang 20 Oktober 2015

Pemohon,

Rekomendasi P.A. Ybs :

**M. RIKI YULIANSYAH**

---

Pembimbing Akademik,

**Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, NG, SH., MH.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Riki Yuliansyah  
NIM : 502012053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : "UPAYA PERLIDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN  
TENUN SONGKET OLEH ZAINAL SONGKET  
PALEMBANG"

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. DR. ARIEF W. WARDHANA, SH., M.HUM.

Palembang 21 Oktober 2015

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan,

1. DR. ARIEF W. WARDHANA, SH., M.HUM.

Palembang 23 Oktober 2015

Dekan

Dr. HJ. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.



**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  
KAIN TENUN ZAINAL SONGKET  
PALEMBANG**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta kain tenun zainal songket Palembang ?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta ?

**BAB I : PENDAHULUAN**  
A. Latar Belakang  
B. Permasalahan  
C. Ruang Lingkup dan Tujuan  
D. Definisi Operasional  
E. Metode Penelitian  
F. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**  
A. Sejarah Songket  
B. Pengertian Hak Cipta  
C. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik  
D. Pelanggaran Hak Cipta

**BAB III : PEMBAHASAN**  
A. Melindungi hak cipta kain tenun zainal songket agar tidak di plagiat oleh orang lain  
B. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar hak cipta

**BAB IV : PENUTUP**  
A. Kesimpulan  
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
M. RIKI YULIANSYAH




PEMBIMBING  
Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH.,  
M.HUM

NOMOR INDUK MAHASISWA  
502012053

PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KAIN  
TENUN SONGKET OLEH ZAINAL SONGKET PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	29/10 - 15	judul & out line	 Perdata	
2	2/11 - 2015	judul & out line proposal	 Perdata	
3	7/11 - 15	proposal	 Perdata	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4.	26/1-2016	Bab I & II	tee	
5.	25/2-16	Bab III	tee	
6.	3/3-16	Bab IV	tee	
7	4/3-16	Bab V	tee Simpulan dan ujian.	

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 15-Maret 2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

## SURAT KETERANGAN

Palembang, Februari 2014

Perihal : **Menindak lanjuti surat untuk penulisan skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Palembang

Yang bertanda tangan dibawah ini : Pengerajin Kain Tenun Songket Khas Palembang ("Zainal Songket"), dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : M. Riki Yuliansyah  
Nim : 502012053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Yang bersangkutan telah melakukan riset dan mencari data di tempat usaha kerajinan kain tenun songket palembang "Zainal Songket" pada tanggal 22 januari 2014 dalam rangka mengumpulkan data-data penyusunan skripsi yang berjudul : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PASAR CIPTA KAIN TENUN ZAINAL SONGKET PALEMBANG.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Hormat kami

  
**ZAINAL SONGKET**  
Kj. Gege Ing S. 4. o. No. 173  
Zainal Songket





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/174/FH.UMP/II/2016  
Lampiran : -  
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian  
dan Wawancara.

1 Februari 2016

Kepada : Yth. Pimpinan  
Zainal Songket  
di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan/Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : M.Riki Yuliansyah  
NIM : 50 2012 053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:  
- Zainal Songket

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Tenun Zainal Songket “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan  
Wakil Dekan II,  
  
Hj. Arifa Gusti, SH., M.Hum  
NBM/NIPN : 854996/0017075403